



**PUTUSAN**

**Nomor : 03/Pdt.G/2018/PN.Tob.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**BERNARD ABRAHAM**, Tempat lahir : Waseley, Umur/Tanggal lahir : 81 Tahun/03 April Juni 1935, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jalan Diponegoro Kel.Teling Kota Manado, Sulawesi Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta.;  
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Benyamin Risky Ajawaila,S.H.** Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Bhayangkara Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 10 Januari 2018, dibawah Register Nomor: 06/SK/2018/PN.TOB, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan :**

1. **BASIR MUSA**, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Desa Juanga Kec.Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **ABI MUSA**, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Desa Juanga Kec.Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **RUSLI MUSA**, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Desa Juanga Kec.Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai, Agama Islam., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **ENI MUSA**, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Desa Juanga Kec.Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

halaman 1 dari 25 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tob.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **DARLIN**, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Desa Juanga Kec. Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
  6. **NUR AFISAH**, Jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Desa Juanga Kec.Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
  7. **SURYADIN MUKSIN**, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Desa Juanga Kec. Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 11 Januari 2018 dalam Register Nomor : 03/Pdt.G/2018/PN.Tob., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai berukuran kurang lebih 2 (dua) Hektare dengan batas-Batas sebagai berikut;
  - Utara dahulu berbatasan dengan Dusun James sekarang dengan Lanal Angkatan Laut;
  - Selatan dahulu berbatasan Dusun Bakari sekarang dengan Leo Taroreh;
  - Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Barat Dahulu dengan Malibunga sekarang berbatasan dengan Sekolah Dasar (SD) Inpres Juanga,Yames Nyong;
2. Bahwa Penggugat memperoleh obyek sengketa berdasarkan Jual Beli antara Penggugat dengan Govert Koraag yaitu pada tanggal 15 Januari 1971;
3. Bahwa sejak terjadinya Peralihan Hak yaitu di Tahun 1971, sejak tahun itu juga Penggugat menguasai tanah sengketa tersebut serta menikmati hasil yang ada dalam tanah sengketa, dan pada tahun 1996 Penggugat ke Ternate dan menetap di Ternate akan tetapi tanah a quo tetap dikuasai oleh Penggugat yang mana tanah a quo dijaga oleh orang kerja dari Penggugat itu sendiri.oleh karena terjadi konflik Horisontal di Maluku Utara yang terjadi baik di Ternate dan Pulau Morotai yaitu tahun 1999 sehingga Penggugat

halaman 2 dari 25 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengungsi ke Manado Sulawesi Utara, setelah kondisi di Maluku Utara aman terutama di Pulau Morotai sehingga Penggugat lewat anak kandung Penggugat ke Morotai untuk melihat tanah a quo, akan tetapi tanah a quo tersebut sudah didirikan beberapa rumah tinggal;

4. Bahwa oleh karena didalam lokasi tanah sengketa telah berdiri beberapa rumah dan diketahui bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I dengan dalil bahwa tanah sengketa telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I dan itu tidaklah benar jika Penggugat telah menjual kepada Tergugat I karena sampai sekarang Penggugat tidak pernah menjual tanah sengketa kepada siapapun termasuk Tergugat I;
5. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat I juga telah menyerahkan sebagian tanah obyek sengketa kepada anak-anak Tergugat I yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
6. Bahwa Tanpa sepengetahuan Penggugat juga sebagian tanah a quo telah jual juga oleh Tergugat II kepada Tergugat V;
7. Bahwa Tanah yang dibeli oleh Tergugat V dari Tergugat II, atas jual beli antara Tergugat II kepada Tergugat V, justeru dibalik nama atas jual beli oleh Tergugat V terhadap obyek sengketa kepada Tergugat VI dengan menggunakan nama atas tanah hasil jual beli oleh Tergugat V kepada Tergugat VI;
8. Bahwa tanpa kehati-hatian dan ketelitian Turut Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Jual Beli atas nama Tergugat VI yaitu Surat dengan Nomor:593.3/32/2013;
9. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat juga atas tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat VII yang memperoleh dari salah satu anak dari Tergugat I entah Tergugat II, Tergugat III atau Tergugat IV;
10. Bahwa Penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan diperjual belikan kepada Tergugat V/VI, Tergugat VII adalah **Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Jual Beli yang terjadi antar para Tergugat adalah cacat Hukum dan haruslah dinyatakan TIDAK SAH;**
11. Bahwa Surat Jual beli yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat yaitu Surat dengan Nomor:593.3/32/2013 **adalah tidak sah dan haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum;**
12. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata mengandung beberapa unsur, yakni: **Perbuatan yang melanggar hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal antara perbuatan dan**

halaman 3 dari 25 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**kerugian.**Perbuatan Melawan Hukum telah dapat disimpulkan terjadi bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:***bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku,bertentangan hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan asas kepatutan,ketelitian dan kehati-hatian (asas patiha)yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.***atas dasar pertimbangan Yuridis ini dan sinkron dengan yang telah diuraikan maka jelas-jelas Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

13. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut diatas,Penggugat telah mengalami kerugian baik secara Materiil maupun Imateriil,akan tetapi demi hukum untuk memberikan kepastian atas perbuatan para Tergugat tersebut,maka Penggugat memberikan perincian sebagai berikut;

a. **KERUGIAN MATERIIL**, yang terdiri dari biaya-biaya dan waktu serta tenaga yang telah dikeluarkan untuk mengurus perkara ini,sebagai berikut:

- Biaya jasa hukum Pengacara Rp.50.000.000

- Biaya lain-lain dalam penanganan perkara  
yang Terdiri dari Transportasi, akomodasi,  
penginapan, Percetakan dll;

Rp.25.000.000

Total Kerugian materiil sejumlah

**Rp.75.000.000**

b. **KERUGIAN IMATERIIL**, Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat maka kehidupan Penggugat menjadi tidak tenang, menanggung beban dan tekanan psikologis yang tidak bisa dihindari, dari kerugian ini jika dinilai dengan uang maka patut ditetapkan sebesar **Rp.500.000.000** (lima ratus juta rupiah);

Sehingga kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh para Tergugat adalah sejumlah Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah),dan Kerugian Imateriil adalah Rp.500.000.000 (Lima ratus ribu rupiah) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap

14. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Penggugat mengalami kerugian yang lebih besar lagi akibat diduduki, dikelola dan dinikmatinya lahan atas tanah sengketa, maka bersama ini Penggugat Memohon untuk

halaman 4 dari 25 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tob.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan segala aktivitas yang hendak dibangun diatas tanah sengketa sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);

15. Bahwa Gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti yang secara hukum mempunyai nilai pembuktian sebagaimana yang diatur didalam pasal 191 Rbg, sehingga atas dasar tersebut Penggugat mohon putusan pengadilan agar dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya Hukum dari Pihak Para Tergugat berupa Verset, banding ataupun kasasi;
16. Bahwa Penggugat mempunyai keyakinan yang cukup beralasan jangan sampai obyek sengketa dialikan oleh Para Tergugat, secara sepihak, maka mohon agar terhadap tanah sengketa diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag);
17. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah sah milik Penggugat, maka penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat, adalah tidak sah, dan mohon Pengadilan menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk mengembalikan / menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat seperti semula untuk dikuasai, dikelola serta digunakan secara bebas dan aman bila perlu menggunakan alat Negara Polisi Republik Indonesia (POLRI);
18. Bahwa agar Para Tergugat mematuhi Putusan Pengadilan, maka Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tobelo melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penguasaan Obyek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menyatakan Surat Beli yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat dengan No:593.3/32/2013 **adalah tidak sah dan batal demi hukum**;

halaman 5 dari 25 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah Sah secara Hukum milik Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam tenggang waktu 7 (tujuh)hari terhitung setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap,yaitu ganti rugi materiil sejumlah **Rp.75.000.000** (tujuh puluh lima juta rupiah) dan ganti rugi Imateriil sejumlah **Rp.500.000.000** (lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)yang telah diletakan oleh Pengadilan atas tanah obyek sengketa;
7. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk mengembalikan/menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat seperti semula untuk dikuasai,dikelola serta digunakan secara bebas dan aman,bila perlu menggunakan alat Negara Polisi Republik Indonesia (POLRI);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)sehari setiap lalai memenuhi isi putusan,terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada verset,banding ataupun kasasi dari pihak Para Tergugat atau Turut Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR**

Dalam peradilan yang baik, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa tersebut, sedang untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII hadir kuasanya, Arnold N. Musa,S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jl.Banau Desa Soakonora/Jati Kec.Jailolo Kab.Halmahera Barat Prop.Maluku Utara, sementara beralamat di Jalan Karianga Desa Gosoma Kec.Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 07 Pebruari 2018, dan demikian pula untuk Turut Tergugat hadir kuasanya yang sama Arnold N. Musa,S.H., M.H., tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2018,;

halaman 6 dari 25 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rachmat S. Hl. La Hasan, S.H.MH., sebagai Mediator, namun kemudian ternyata berdasarkan laporan kedua belah pihak yang berperkara tersebut tidak ada titik temunya dan dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII serta Turut Tergugat, melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi:**

**1. Batas-batas tanah objek sengketa Keliru dan tidak Jelas (obscuur libel);**

- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada posita gugatannya poin 1 (satu), adalah keliru dan tidak jelas, yaitu pada batas bagian Barat, saat ini bukan saja berbatasan dengan Sekolah Dasar (SD) Inpres Juanga, Yames Nyong, tetapi juga berbatasan dengan Lanal TNI Angkatan Laut Morotai. Sementara Penggugat tidak mencantumkan Lanal TNI Angkatan Laut Morotai pada batas bagian Barat. Oleh karena itu sebagaimana ditegaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.556K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima" jo yunsprudensi Mahkamah Agung RI No.1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, "karena dalam surat gugatan tidak menyebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

**2. Gugatan Penggugat kurang Pihak.**

- Bahwa diatas tanah objek sengketa a quo telah terbit sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat III, Tergugat Tergugat VI dan Tergugat VII dan atas nama Pihak lain yang tidak digugat dalam Perkara ini (akan dibuktikan saat acara pembuktian nanti). Oleh karenanya seharusnya Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), juga harus ditarik sebagai Pihak dalam Perkara ini. Oleh karena Penggugat tidak menarik BPN sebagai Pihak dalam Perkara ini, maka gugatan Penggugat a quo, dipandang kurang Pihak. Dengan demikian sangat beralasan hukum gugatan Penggugat

halaman 7 dari 25 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tob.



harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya haruslah ditolak oleh Pengadilan ;

### 3. **Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;**

- Bahwa dengan didalilkannya oleh Penggugat pada Posita gugatan point 9 (sembilan), " bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat VII yang memperoleh dari salah satu anak dari Tergugat I entah Tergugat II, Tergugat III atau Tergugat IV", adalah suatu dalil yang kabur (obscur libel). Karena kata "entah" menunjukan Penggugat mengajukan gugatan dengan keragu-raguan, tidak jelas dan tidak tegas, sebab Tergugat VII, tidak pernah memperoleh tanah baik itu dari Tergugat II, Tergugat III atau Tergugat IV, dalil gugatan Penggugat a quo adalah tidak jelas dan kabur (obscur libel), oleh karenanya Pengadilan harus menyatakan gugatan Penggugat a quo harusnya tidak diterima atau setidaknya harus ditolak oleh Pengadilan;

### II. **Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa segala dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas ditarik masuk dalam pokok perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak dapat dilepaspisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII selanjutnya disebut Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakuinya;
3. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi lagi dianggap telah ditolak, dibantah dan disangkal kebenarannya;
4. Bahwa tanah objek sengketa jauh sebelum terjadi konflik horisontal sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita gugatamiya poin 3 (tiga) yang dapat dikutip kembali sebagiannya yaitu "terjadi konflik horisontal di Maluku Utara yang terjadi baik di Ternate dan pulau Morotai yaitu tahun 1999 ... dst.." Pada tahun 1996, sebelum terjadi konflik horisontal, Penggugat telah menjual objek sengketa a quo kepada Tergugat I, sebagaimana surat jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 10 Juli 1996, dan Jual beli telah diketahui oleh Turut Tergugat yang turut menandatangani dalam surat jual beli tertanggal 10 Juli 1996, tersebut;
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pengggat pada posita gugatan poin 11 (sebelas) bahwa Jual beli dihadapan Turut Tergugat dengan surat Nomor:593.3/32/2013, yang seakan-akan baru terjadi tahun 2013, adalah

halaman 8 dari 25 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tob.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu dalil yang tidak benar, dan dibantah dan ditolak oleh Para Tergugat dan turut Tergugat. Sebab jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I sudah terjadi pada tanggal 10 Juli 1996, bukan di tahun 2013, sebagaimana Surat Penjualan antara Tergugat I dengan Penggugat tertanggal 10 Juli 1996 yang telah diketahui dan ditandatangani oleh kepada Desa Juanga, (akan Para Penggugat dan Turut Tergugat buktikan saat acara Pembuktian nanti);

6. Bahwa dengan facta hukum sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana pada poin 4 dan 5 diatas, maka sangat jelas bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat. Oleh karena itu, tuduhan dan dalil Penggugat bahwa para Tergugat dan turut Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum, adalah suatu dalil yang tidak benar dan mengada-ngada, karena telah terbantahkan bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi di tanggal 10 Juli 1996, dan bukan ditahun 2013. Oleh karena itu, dalil posita gugatan Penggugat Poin 10 dan poin 12 bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan hukum, telah terbantahkan dengan sendirinya. Dengan demikian Pengadilan harus menolak seluruh dalil dan/atau gugatan Penggugat a quo, karena tidak beralasan hukum;
7. Bahwa oleh karena objek sengketa telah dibeli secara sah oleh Tergugat I dari Penggugat, maka sangat wajar, sah dan beralasan hukum, apabila sebagian objek sengketa a quo Tergugat I mengalihkan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, apalagi diatas tanah objek sengketa a quo telah terbit sertifikat hak milik;
8. Bahwa Pengalihan atas objek sengketa antara Para Tergugat, adalah dipandang sah menurut hukum, karena tanah objek sengketa diperoleh oleh Tergugat I dari Penggugat sebagaimana Surat Penjualan tertanggal 10 Juli 1996 adalah sah dan beralasan hukum. Oleh karena itu, terbitnya surat keterangan Jual Beli dari Turut Tergugat atas nama Tergugat VI Nomor: 593.3/32/2013, adalah sah dan beralasan hukum. Oleh karena itu Permintaan Penggugat agar Pengadilan membatalkan surat keterangan Jual Beli atas nama Tergugat VI Nomor: 593.3/32/2013, patut untuk dikesampingkan atau harus ditolak oleh Pengadilan, karena tidak beralasan hukum;
9. Bahwa tuntutan ganti rugi baik Materiil maupun Imateriil adalah telah menjadi resiko bagi Penggugat, dan sangat tidak beralasan hukum tuntutan tersebut

halaman 9 dari 25 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat, oleh karenanya tuntutan baik Materiil, Imateriil dan Permintaan Sita Jaminan, dan Permintaan Putusan Serta Merta (uit voerbaar bijvoorraad) dibantah dan ditolak oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dan patut untuk dikesampingkan atau ditolak oleh Pengadilan karena tidak beralasan hukum;

10. Bahwa karena gugatan Penggugat adalah mengandung unsur yang tidak benar dan mengada-ada, serta dibantah oleh Para tergugat dan Turut Tergugat, maka Permintaan sita jaminan dan uang paksa (dwangsom), oleh Penggugat patut untuk dikesampingkan atau harus ditolak oleh Pengadilan karena tidak beralasan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo berkenan menjatuhkan putusan sbb:

## I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat a quo tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan harus ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## III. Subsidair:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil, seadil-adilnya. (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 28 Maret 2018, demikian pula para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya mengajukan Dupliknya tanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

halaman 10 dari 25 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penjualan, antara Govert Koraag dengan Bernard Abraham yang di ketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Djuanga tanggal 15 Januari 1970, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan No.102/SDA/PHT/L.R./1978, yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Sie. Pengurusan Hak-Hak Tanah Direktorat Agraria Ternate tanggal 25 Juli 1978, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Gambar Situasi, yang di ketahui dan ditanda tangani Kepala Seksi Pengurusan Hak-Hak Tanah tanggal 22 Mei 1978, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Surat Pernyataan, yang dibuat dan ditanda tangani Bernard Abraham tanggal 05 Pebruari 2014, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Kartu Penduduk No.854/L.032C-4/72.71 atas nama Bernard Abraham, tanggal 11 Maret 2002, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Nomor 145/26/2018 yang dibuat dan ditanda tangani Lurah Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate tanggal 9 Mei 2018, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya, dan seluruhnya telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan sangkalan dan dalil-dalilnya para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Penjualan, antara Bernard Abraham dengan Basir Musa, yang di ketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Juanga tanggal 10 Juli 1996, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I-T.VII-TT-1;
2. Sertipikat Hak Milik No.112 Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Halmahera Utara Ruslan Pawah, S.IP. tanggal 1 Juni 2016, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I-T.VII-TT-2;
3. Sertipikat Hak Milik No. 96 Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Halmahera Utara Ruslan Pawah, S.IP tanggal 22 Mei 2015,. selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I-T.VII-TT-3;

halaman 11 dari 25 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik No. 57 Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Halmahera Utara Ruslan Pawah, S.IP tanggal 19 Juni 2012, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I-T.VII-TT-4;
5. Peta Pengukuran Tanah Sengketa yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Juanga, tertanggal 9 April 2018, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I-T.VII-TT-5;
6. Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 593.3/ antara Basir Musa dengan Suryadin Muksin, tertanggal 21 April 2012, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I-T.VII-TT-6;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-T.VII-TT-1 sampai dengan T.I-T.VII-TT-6 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.I-T.VII-TT-4 foto copy dari foto copy, dan kemudian bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang bahwa untuk lebih mendukung dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi ANTE IDI;

- Bahwa yang dipermasalahkan Pengugat dengan Tergugat adalah masalah Tanah di Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut :
  - Bagian Utara berbatasan dengan Lanal Angkatan Laut.
  - Bagian Selatan berbatasan dengan Leo Taroreh;
  - Bagian Barat berbatasan dengan Yames Nyong.
  - Bagian Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui sekitar tahun 1991 ada jual beli tanah antara Penggugat dengan Gover Koraag;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada jual beli antara Bernard Abraham dengan Basir Musa atau orang lain;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut Basir Musa, Abi Musa, Rusli Musa, Eni Musa dan masih banyak lagi orang lain;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah dimaksud adalah milik Bernard Abraham, karena sekitar tahun 1980 sampai dengan tahun 1996 Bernard Abraham suruh saksi menjaga dan mengola tanah kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, mengapa Basir Musa, Abi Musa, Rusli Musa, Eni Musa dan orang lain sekarang yang menguasai tanah dimaksud;
- Bahwa setahu saksi Bernard Abraham pernah tinggal di Juanga – Morotai, tetapi sekitar tahun 1996 Bernad Abraham pindah ke Ternate;

halaman 12 dari 25 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tob.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Bernard Abraham pindah ke Ternate tidak pernah menjual tanah objek sengketa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah objek sengketa dimaksud sekitar 200 meter;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Bernad Abraham berdagang Jual beli kopra dan bertani;
- Bahwa anak dari Bernard Abraham pernah meminta untuk melihat Surat Jual beli atas tanah yang sekarang objek sengketa, kepada Abi Musa namun tidak diberikan;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Juanga sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa selama saksi sebagai Kepala Desa Juanga tidak pernah membuat Surat jual beli antara Bernard Abraham dengan Basir Musa atas tanah objek sengketa dimaksud;
- Bahwa selama saksi sebagai Kepala Desa Juanga tidak pernah menanda tangani Surat jual beli antara Bernad Abraham dengan Basir Musa (Bukti Surat dari Tergugat yang disebut dan ditandai T.I-T.VII-TT-I diperlihatkan kepada saksi melalui Majelis Hakim) dimaksud;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Kepala Desa yang lain selain saksi, mereka menyatakan tidak pernah menanda tangani surat jual beli atas objek sengketa sekarang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Penjualan antara Govert Koraag dengan Bernad Abraham (Bukti Surat dari Penggugat yang disebut dan ditandai P.1 diperlihatkan kepada saksi melalui Majelis Hakim);
- Bahwa Saksi pernah mendengar jual beli antara Bernard Abraham dengan Basir Musa;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan Abi Musa pada tahun 2017, ada Surat jual beli antara Bernard Abraham dengan Basir Musa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2011 saksi pernah menanda tangani surat jual beli, namun sudah dibuat Surat Pembatalan;
- Bahwa pada saat saksi masih sebagai Kepala Desa Juanga tanah tersebut milik Bernard Abraham;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pembatalan Surat Jual beli apakah tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan dari Bernard Abraham usaha jual beli Kopra dan memiliki Toko untuk dagang sembako ;
- Bahwa setahu saksi Bernard Abraham tidak pernah menjual tanah;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1996 Bernard Abraham tidak lagi di Morotai, dan saksi tidak pernah lagi melihatnya;

## 2. Saksi AMIN SAMIUN;

- Bahwa yang dipermasalahkan Pengugat dengan Tergugat adalah masalah Tanah di Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai;

halaman 13 dari 25 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut :
  - Bagian Utara berbatasan dengan Lanal Angkatan Laut.
  - Bagian Selatan berbatasan dengan Leo Taroreh;
  - Bagian Barat berbatasan dengan Yames Nyong.
  - Bagian Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada jual beli antara Bernard Abraham dengan Basir Musa atau orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang yang menguasai tanah tersebut, namun banyak orang lain yang tinggal diatas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah dimaksud adalah Bernard Abraham, karena pada tahun 1972 sampai dengan tahun 1980 Bernard Abraham suruh saksi menjaga dan mengola tanah kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa mereka menguasai tanah dimaksud;
- Bahwa setahu saksi Bernard Abraham pernah tinggal di Juanga – Morotai, tetapi sekitar tahun 1996 Bernad Abraham pindah ke Ternate;
- Bahwa setahu saksi Bernard Abraham setelah pindah ke Ternate tidak pernah menjual tanah objek sengketa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengenal Bernard Abraham sejak kecil, teman sekolah;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal saksi dengan tanah objek sengketa dekat saja;
- Bahwa pekerjaan dari Bernad Abraham berdagang Jual beli kopra dan dan memiliki Toko dagang sembako;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1996 Bernard Abraham masih menguasai tanah yang sekarang disengketakan;
- Bahwa pada tahun 1996 Bernard Abraham pernah keluar dari Morotai;
- Bahwa selama saksi bekerja mengola hasil kebun objek sengketa, sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1980 tanah objek sengketa tidak pernah dijual oleh Bernard Abraham;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Penjualan antara Bernard Abraham dengan Basir Musa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 1996 tentang harta-harta dari Bernard Abraham;
- Bahwa Saksi pernah melihat objek sengketa setelah keluar mengola kebun tersebut, sudah banyak rumah;
- Bahwa Saksi mengenal Basir Musa, rumahnya terletak di Pantai Juanga;
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi bekerja diatas tanah tersebut luas tanah objek Sengketa dimaksud lebih kurang 2 (dua) hektar;
- Bahwa pekerjaan dari Bernard Abraham usaha jual beli Kopra dan memiliki Toko untuk dagang sembako ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1996 Bernard Abraham tidak lagi di Morotai, dan saksi tidak pernah lagi melihatnya;

### 3. Saksi JULIUS PANGETI;

- Bahwa Saksi mengenal Bernard Abraham sejak tahun 1980an;

halaman 14 dari 25 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan Pengugat dengan Tergugat adalah masalah Tanah di Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada jual beli tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang tanah milik Bernard Abraham, saksi hanya mengetahui pembuatan rumah dan Toko milik Bernard Abraham;
- Bahwa Saksi pernah mengerjakan membuat rumah dan Toko milik Bernard Abraham di Morotai dan di Ternate;
- Bahwa setahu saksi Bernard Abraham di Ternate sejak sekitar Pebruari 1996, tetapi selalu ke Morotai;
- Bahwa sebelum saksi pindah ke desa Muhajirin jarak antara tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Bernard Abraham, sekitar 200 m;
- Bahwa setahu saksi Bernard Abraham pernah tinggal di Juanga – Morotai, tetapi sekitar bulan Pebruari tahun 1996 Bernad Abraham pindah ke Ternate;
- Bahwa pekerjaan dari Bernad Abraham berdagang Jual beli kopra dan memiliki Toko dagang sembako;
- Bahwa Saksi mengerjakan rumah milik Bernard Abraham yang dibangun di Ternate maksud sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama 5 (lima) bulan saksi bekerja rumah dimaksud Bernard Abraham selalu ke Morotai urusan usaha dagang jual beli kopra;
- Bahwa setahu saksi Bernard Abraham memiliki banyak tanah kebun;
- Bahwa setahu saksi rumah toko di Morotai sudah dijual sekitar tahun 1996;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya pihak para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi PAIDI DOMINGGUS;

- Bahwa yang dipermasalahkan Pengugat dengan Tergugat adalah masalah Tanah di Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai seluar sekitar 1 (satu) Hektoare dengan batas-batas:
  - Bagian Utara berbatasan dengan Lanal Angkatan Laut.
  - Bagian Selatan berbatasan dengan Leo Taroreh;
  - Bagian Barat berbatasan dengan Yames Nyong.
  - Bagian Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada jual beli tanah antara Coid (Bernard Abraham) Penggugat dengan Basir Musa, dan yang membuat surat jual beli tersebut saksi, dan pada saat itu saksi sebagai Kepala Desa Juanga;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Juanga sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut Basir Musa, tetapi yang lainnya sekitar 10 (sepuluh) tidak mengetahui namanya;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah dimaksud adalah Basir Musa;

halaman 15 dari 25 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa milik Basir Musa, awalnya Coid (Bernard Abraham) jual kepada Basir Musa, saksi yang membuat surat jual belinya pada saat itu juga saksi sebagai Kepala Desa Juanga sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa yang hadir pada saat saksi membuat surat jual beli yang saksi maksud Bernard Abraham (Co id.), Basir Musa, saksi, hanya kami bertiga saja;
- Bahwa selama saksi sebagai Kepala Desa Juanga pernah menanda tangani Surat jual beli antara Bernad Abraham dengan Basir Musa (Bukti Surat dari Tergugat yang disebut dan ditandai T.I-T.VII-TT-I diperlihatkan kepada saksi melalui Majelis Hakim) dimaksud;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Kwitansi Pembayaran pada saat jual beli tanah antara Bernad Abraham dengan Basir Musa dimaksud;
- Bahwa setahu saksi Bernard Abraham pernah tinggal di Juanga – Morotai, tetapi setelah menjual tanah tersebut, saksi tidak mengetahui lagi Bernard Abraham pindah kemana;
- Bahwa yang meminta saksi membuat surat jual beli dimaksud Bernard Abraham dengan Basir Musa;
- Bahwa Surat jual beli antara Bernard Abraham dengan Basir Musa dibuat di rumah saksi dengan dihadapan saksi dan Bernard Abraham serta Basir Musa;
- Bahwa pekerjaan dari Bernad Abraham adalah berdagang, Jual beli kopra;
- Bahwa pada saat saksi membuat surat jual beli, Bernard Abraham tidak pernah menunjukkan surat jual beli;
- Bahwa selama saksi sebagai Kepala Desa Juanga pernah membuat dan menanda tangani surat jual beli antara Bernad Abraham dengan Basir Musa tanggal 10 Juli 1996 (Bukti Surat dari Tergugat yang disebut dan ditandai T.I-T.VII-TT-I diperlihatkan kepada saksi melalui Majelis Hakim) dimaksud;

## 2. Saksi SAMLAN TABA;

- Bahwa yang dipermasalahkan Pengugat dengan Tergugat adalah masalah Tanah di Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut :
  - Bagian Utara berbatasan dengan Lanal Angkatan Laut.
  - Bagian Selatan berbatasan dengan Leo Taroreh;
  - Bagian Barat berbatasan dengan Yames Nyong.
  - Bagian Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut Basir Musa, Abi Musa,Darlin,Rusli,dan ada 6 (enam) keluarga lagi tetapi saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa setahu saksi awalnya pemilik tanah tersebut Bernard Abraham, kemudian dijual kepada Basir Musa;

halaman 16 dari 25 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa dijual Bernard Abraham kepada Basir Musa sekitar tahun 1996 saksi masih bekerja diatas tanah tersebut Coid (Bernard Abraham datang menemui bapak saksi supaya membeli tanah tersebut, tetapi bapak saksi katakan tidak ada uang saya, selanjutnya nanti saya tanyakan Basir Musa apakah mau membeli tanah tersebut, kemudian bapak saksi menanyakan Basir Musa apakah mau membeli tanah tersebut seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.), setelah Basir Musa membeli tanah tersebut kemudian Bernard Abraham memberikan tanah sebagai hadiah buat bapak saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang diberikan Bernard Abraham kepada Bapak saksi sudah dijual kepada Jababeka;

### 3. Saksi UDIN NYONG;

- Bahwa yang dipermasalahkan Pengugat dengan Tergugat adalah masalah Tanah di Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah dimaksud:
  - Bagian Utara berbatasan dengan Lanal Angkatan Laut.
  - Bagian Selatan berbatasan dengan Leo Taroreh;
  - Bagian Barat berbatasan dengan Yames Nyong.
  - Bagian Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut Basir Musa, dan beberapa keluarga lagi tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah dimaksud Basir Musa dari jual beli yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita jual beli dimaksud dari Basir Musa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanah objek sengketa sampai batas di pagar sekolah;
- Bahwa setahu saksi dulunya pemilik tanah dimaksud Bernard Abraham;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat maupun kuasa hukum para Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi proses pemeriksaan persidangan telah dilakukan pemeriksaan setempat di di Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai, yang isi selengkapya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

halaman 17 dari 25 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban pada perkara pokok, para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi (keberatan) sebagai berikut:

#### **1. Batas-batas tanah objek sengketa Keliru dan tidak Jelas (obscuur libel);**

- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada posita gugatannya poin 1 (satu), adalah keliru dan tidak jelas, yaitu pada batas bagian Barat, saat ini bukan saja berbatasan dengan Sekolah Dasar (SD) Inpres Juanga, Yames Nyong, tetapi juga berbatasan dengan Lanal TNI Angkatan Laut Morotai. Sementara Penggugat tidak mencantumkan Lanal TNI Angkatan Laut Morotai pada batas bagian Barat. Oleh karena itu sebagaimana ditegaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.556K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima" jo yunsprudensi Mahkamah Agung RI No.1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, "karena dalam surat gugatan tidak menyebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

#### **2. Gugatan Penggugat kurang Pihak.**

- Bahwa diatas tanah objek sengketa a quo telah terbit sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat III, Tergugat Tergugat VI dan Tergugat VII dan atas nama Pihak lain yang tidak digugat dalam Perkara ini (akan dibuktikan saat acara pembuktian nanti). Oleh karenanya seharusnya Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), juga harus ditarik sebagai Pihak dalam Perkara ini. Oleh karena Penggugat tidak menarik BPN sebagai Pihak dalam Perkara ini, maka gugatan Penggugat a quo, dipandang kurang Pihak. Dengan demikian sangat beralasan hukum gugatan Penggugat

halaman 18 dari 25 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tob.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya haruslah ditolak oleh Pengadilan ;

**3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;**

- Bahwa dengan didalilkannya oleh Penggugat pada Posita gugatan point 9 (sembilan), " bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat VII yang memperoleh dari salah satu anak dari Tergugat I entah Tergugat II, Tergugat III atau Tergugat IV", adalah suatu dalil yang kabur (obscur libel). Karena kata "entah" menunjukan Penggugat mengajukan gugatan dengan keragu-raguan, tidak jelas dan tidak tegas, sebab Tergugat VII, tidak pernah memperoleh tanah baik itu dari Tergugat II, Tergugat III atau Tergugat IV, dalil gugatan Penggugat a quo adalah tidak jelas dan kabur (obscur libel), oleh karenanya Pengadilan harus menyatakan gugatan Penggugat a quo harusnya tidak diterima atau setidaknya harus ditolak oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) tersebut pihak Penggugat telah menanggapi sebagai berikut:

**A. Mengenai Batas-batas tanah obyek Sengketa keliru dan tidak jelas (Obscur Libel);**

Bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan terang, karena mengenai batas-batas tanah obyek sengketa adalah batas-batas yang dikuasai oleh para Tergugat, oleh karenanya eksepsi Tergugat para Tergugat patut ditolak;

**2. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak;**

Bahwa Penggugat berhak menarik siapa saja sebagai pihak, sehingga eksepsi para Tergugat mengenai tidak mengikutkan Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak patut ditolak;

**3. Mengenai Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel);**

Bahwa eksepsi para Tergugat pada angka 3 bahwa Tergugat VII tidak menguasai obyek sengketa adalah patut ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan dan tanggapan tersebut dalam hal ini menurut Majelis untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (Obscur Libel) berkaitan dengan batas-batas tanah objek sengketa maupun mengenai proses peralihan atas tanah obyek sengketa terhadap Tergugat VII, serta pula untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat kurang Pihak, hal mana keadaan tersebut secara pasti baru akan diketahui apabila dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pokok perkara, dan untuk itu maka terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat dapat dipahami bahwa gugatan tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa Penguasaan Obyek sengketa sebidang tanah yang terletak di Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai berukuran kurang lebih 2 (dua) Hektare dengan batas-batas:

- Utara dahulu berbatasan dengan Dusun James sekarang dengan Lanal Angkatan Laut;
- Selatan dahulu berbatasan Dusun Bakari sekarang dengan Leo Taroreh;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat Dahulu dengan Malibunga sekarang berbatasan dengan Sekolah Dasar (SD) Inpres Juanga, Yames Nyong;

oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII yang diperoleh berdasarkan Surat Beli yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum**, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memperoleh obyek sengketa berdasarkan Jual Beli antara Penggugat dengan Govert Koraag yaitu pada tanggal 15 Januari 1971;
- Bahwa sejak terjadinya Peralihan Hak yaitu di Tahun 1971, sejak tahun itu juga Penggugat menguasai tanah sengketa tersebut serta menikmati hasil yang ada dalam tanah sengketa, dan pada tahun 1996 Penggugat ke Ternate dan menetap di Ternate akan tetapi tanah a quo tetap dikuasai oleh Penggugat yang mana tanah a quo dijaga oleh orang kerja dari Penggugat itu sendiri. Oleh karena terjadi konflik Horizontal di Maluku Utara yang terjadi baik di Ternate dan Pulau Morotai yaitu tahun 1999 sehingga Penggugat Mengungsi ke Manado Sulawesi Utara, setelah kondisi di Maluku Utara aman terutama di Pulau Morotai sehingga Penggugat lewat anak kandung Penggugat ke Morotai untuk melihat tanah a quo, akan tetapi tanah a quo tersebut sudah didirikan beberapa rumah tinggal;
- Bahwa oleh karena didalam lokasi tanah sengketa telah berdiri beberapa rumah dan diketahui bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I

halaman 20 dari 25 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil bahwa tanah sengketa telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I dan itu tidaklah benar jika Penggugat telah menjual kepada Tergugat I karena sampai sekarang Penggugat tidak pernah menjual tanah sengketa kepada siapapun termasuk Tergugat I;

- Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I juga telah menyerahkan sebagian tanah obyek sengketa kepada anak-anak Tergugat I yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa Tanpa sepengetahuan Penggugat juga sebagian tanah a quo telah jual juga oleh Tergugat II kepada Tergugat V;
- Bahwa Tanah yang dibeli oleh Tergugat V dari Tergugat II, atas jual beli antara Tergugat II kepada Tergugat V, justeru dibalik nama atas jual beli oleh Tergugat V terhadap obyek sengketa kepada Tergugat VI dengan menggunakan nama atas tanah hasil jual beli oleh Tergugat V kepada Tergugat VI;
- Bahwa tanpa kehati-hatian dan ketelitian Turut Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Jual Beli atas nama Tergugat VI yaitu Surat dengan Nomor:593.3/32/2013;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat juga atas tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat VII yang memperoleh dari salah satu anak dari Tergugat I entah Tergugat II, Tergugat III atau Tergugat IV;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah membantah dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa jauh sebelum terjadi konflik horisontal sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita gugatan poin 3 (tiga) yang dapat dikutip kembali sebagiannya yaitu "terjadi konflik horisontal di Maluku Utara yang terjadi baik di Ternate dan pulau Morotai yaitu tahun 1999 ... dst..", Pada tahun 1996, sebelum terjadi konflik horisontal, Penggugat telah menjual objek sengketa a quo kepada Tergugat I, sebagaimana surat jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 10 Juli 1996, dan Jual beli telah diketahui oleh Turut Tergugat yang turut menandatangani dalam surat jual beli tertanggal 10 Juli 1996, tersebut;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pengggat pada posita gugatan poin 11 (sebelas) bahwa Jual beli dihadapan Turut Tergugat dengan surat Nomor:593.3/32/2013, yang seakan-akan baru terjadi tahun 2013, adalah suatu dalil yang tidak benar, dan dibantah dan ditolak oleh Para Tergugat dan turut Tergugat. Sebab jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I sudah

halaman 21 dari 25 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada tanggal 10 Juli 1996, bukan di tahun 2013, sebagaimana Surat Penjualan antara Tergugat I dengan Penggugat tertanggal 10 Juli 1996 yang telah diketahui dan ditandatangani oleh kepada Desa Juanga;

- Bahwa dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana pada poin 4 dan 5 diatas, maka sangat jelas bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat. Oleh karena itu, tuduhan dan dalil Penggugat bahwa para Tergugat dan turut Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum, adalah suatu dalil yang tidak benar dan mengada-ngada, karena telah terbantahkan bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi di tanggal 10 Juli 1996, dan bukan ditahun 2013. Oleh karena itu, dalil posita gugatan Penggugat Poin 10 dan poin 12 bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan hukum, telah terbantahkan dengan sendirinya. Dengan demikian Pengadilan harus menolak seluruh dalil dan/atau gugatan Penggugat a quo, karena tidak beralasan hukum;
- Bahwa oleh karena objek sengketa telah dibeli secara sah oleh Tergugat I dari Penggugat, maka sangat wajar, sah dan beralasan hukum, apabila sebagian objek sengketa a quo Tergugat I mengalihkan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, apalagi diatas tanah objek sengketa a quo telah terbit sertifikat hak milik;
- Bahwa Pengalihan atas objek sengketa antara Para Tergugat, adalah dipandang sah menurut hukum, karena tanah objek sengketa diperoleh oleh Tergugat I dari Penggugat sebagaimana Surat Penjualan tertanggal 10 Juli 1996 adalah sah dan beralasan hukum. Oleh karena itu, terbitnya surat keterangan Jual Beli dari Turut Tergugat atas nama Tergugat VI Nomor: 593.3/32/2013, adalah sah dan beralasan hukum. Oleh karena itu Permintaan Penggugat agar Pengadilan membatalkan surat keterangan Jual Beli atas nama Tergugat VI Nomor: 593.3/32/2013, patut untuk dikesampingkan atau harus ditolak oleh Pengadilan, karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan bantahan para Penggugat tersebut kemudian Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat Penggugat berupa Surat Penjualan, antara Govert Koraag dengan Bernard Abraham yang di ketahui dan

halaman 22 dari 25 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani Kepala Desa Djuanga tanggal 15 Januari 1970 (vide bukti P.1), kemudian apabila dihubungkan dengan bukti surat P.2 berupa Surat Keterangan No.102/SDA/PHT/L.R./1978, yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Sie. Pengurusan Hak-Hak Tanah Direktorat Agraria Ternate tanggal 25 Juli 1978, dan bukti surat P.3 berupa Gambar Situasi, yang di ketahui dan ditanda tangani Kepala Seksi Pengurusan Hak-Hak Tanah tanggal 22 Mei 1978, serta pula apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Ante Idi, saksi Amin Samiun, saksi Julius Pangeti yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah, dapat dipahami bahwa benar tanah obyek sengketa dahulu adalah milik Benard Abraham (Penggugat), namun kemudian sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut bahwa Bernard Abraham pada sekitar tahun 1996 ke Ternate;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan tersebut selanjutnya apabila menghubungkan dengan bukti surat T.I-T.VII-TT-1 berupa Surat Penjualan, antara Bernard Abraham dengan Basir Musa, yang di ketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Juanga tanggal 10 Juli 1996, ternyata menurut Majelis secara kronologis tidak ada pertentangan jika benar bahwa Bernard Abraham (Penggugat) telah menjual tanah dimaksud kepada Basir Musa karena apabila memperhatikan keadaan tanah obyek penjualan dan identifikasi Bernard Abraham sebagai penjual serta waktu penjualan, secara formal apabila diteliti tidak ada kejanggalan serta bukti yang ditunjukkan oleh para Tergugat adalah asli sehingga dapat dinilai sebagai alat bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini menurut Majelis tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Penguasaan Obyek sengketa sebidang tanah yang terletak di Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana tersebut sebagai tanah obyek sengketa, oleh para Tergugat telah melanggar hak-hak Penggugat, dan untuk itu maka dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat menurut Majelis adalah sah maka terhadap petitum Penggugat yang lain yang menuntut agar Surat Beli yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat dengan No:593.3/32/2013 adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan obyek sengketa adalah Sah secara Hukum milik Penggugat, serta tuntutan ganti rugi kepada Penggugat, haruslah dinyatakan ditolak pula;

halaman 23 dari 25 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum Penggugat angka 6 yang menuntut sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag), oleh karena selama dalam persidangan tidak dilakukan sita jaminan, maka terhadap petitum tersebut haruslah pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa kemudian terhadap tuntutan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada verset, banding ataupun kasasi dari pihak Para Tergugat atau Turut Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* ("Rv"), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, dalam hal ini telah ditentukan syarat-syarat untuk dapat diterapkannya putusan serta merta, dan untuk itu setelah Majelis meneliti segala sesuatu mengenai perkara yang bersangkutan, dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata tidak memenuhi syarat tersebut, sehingga dalil gugatan Penggugat terhadap adanya putusan serta merta haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum turut dipertimbangkan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya, sehingga dalam hal ini Penggugat dalam keadaan yang kalah dan untuk itu dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.5.511.000,- (lima juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.511.000,- (lima juta lima ratus sebelas ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari ini Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh kami Adhi Satrija Nugroho,S.H. selaku Hakim Ketua, Daimon D. Siahaya,S.H.

halaman 24 dari 25 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rachmat SHi. Lahasan.,S.H.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 September 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Monang Manurung, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DAIMON D SIAHAYA,SH.

ADHI SATRIJA NUGROHO,SH.

2. MEIR E BATARA RANDA,SH.MH.

Panitera Pengganti

MONANG MANURUNG

## Perincian Biaya:

- Biaya PNPB dari Pendaftaran Perkara	:Rp. 30.000,-
- Biaya ATK- Proses Perkara	:Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Pihak	:Rp 1.480.000,-
- Pemeriksaan Setempat	:Rp.4.000.000,-
- Materai	:Rp. 6.000,-
- Redaksi	:Rp. 5.000,-

**J u m l a h**

**Rp.5.511.000,-**

**(lima juta lima ratus sebelas ribu rupiah);)**

halaman 25 dari 25 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)